

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN KEWAJIBAN  
ALIMENTASI SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI  
ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**

OLEH

**Yonathan Christianto**  
**NPM : 2013 200 111**

PEMBIMBING

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

  
Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Dekan,  


Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yonathan Christianto

NPM : 2013 200 111



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN KEWAJIBAN ALIMENTASI  
SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA (POLRI)“**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/ atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/ atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/ atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Nama : Yonathan Christianto

NPM : 2013 200 111

## ABSTRAK

UUP sebagai aturan umum hukum perkawinan di Indonesia ingin menghindarkan perceraian dengan cara menetapkan aturan-aturan yang mempersulit dan memperberat proses perceraian melalui penetapan alasan-alasan perceraian serta akibat hukum perceraian berupa kewajiban alimentasi. PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 serta Perkapolri No. 9 Tahun 2010 sebagai aturan khusus haruslah mengatur ketentuan yang semakin memperberat perceraian sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUP, namun tetap tidak bertentangan dengan UUP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian beserta sanksi bagi pelanggarnya yang seharusnya berlaku bagi anggota Polri dalam rangka memberi pemberatan perceraian kepada anggota Polri.

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber hukum sebagai variabel untuk menganalisis dan menciptakan kebenaran yang *reliable*. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan komparatif dengan menggunakan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 yang berlaku bagi PNS sebagai data pembanding dari objek penelitian penulisan hukum ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian penulisan hukum ini yaitu bahwa pengaturan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian dalam Perkapolri No. 9 Tahun 2010 tidak bertentangan dengan UUP, namun tidak memberikan pemberatan lebih proses perceraian layaknya PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 bagi PNS. Akibat yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah timbulnya diskriminasi aturan pemberatan proses perceraian melalui pembagian kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian yang berlaku bagi PNS dan Polri sebagai satu kesatuan Pegawai Negeri.

Kata kunci: pembagian gaji, kewajiban alimentasi, perceraian, Pegawai Negeri, Polri.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, berkat dan perlindungan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

### **“TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN KEWAJIBAN ALIMENTASI SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)”**

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum dalam program strata-1 pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, begitu banyak tantangan, rintangan, pergumulan, dan kebingungan yang saya rasakan. Namun pada akhirnya, berkat seluruh campur tangan orang-orang disekitar saya dan terutama campur tangan Tuhan yang Maha Esa, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diterima dari berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus karena telah memberi perlindungan, berkat, hikmat, dan kemudahan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi sampai tahap akhir penyusunan skripsi ini. Terima kasih Engkau selalu hadir memberikan kekuatan serta penghiburan. Begitu banyak pergumulan yang dirasakan pada saat menyusun tulisan ini, kejenuhan, rasa malas, ketakutan, dan kebuntuan yang dirasakan. Namun berkat kuat dan kuasa-Mu yang selalu memberikan kekuatan, penghiburan, berkat berupa akal budi, kesehatan dan ketenangan, maka saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Kiranya hanya Engkaulah yang dapat menyempurnakan kekurangan dari tulisan ini;

2. Orang tua yang selalu mendukung dengan doa dan dorongan dan menjadi teman sekaligus motivator dengan segala dukungan yang diberikan pada penulis. Terima kasih atas semangat dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Tanpa Engkau, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Kiranya Tuhan membalas seluruh dukungan dan doa engkau;
3. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan, serta petunjuk yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan dan kritikan yang selalu dilontarkan dalam setiap proses penulisan ini. Terima kasih untuk tidak pernah lelah menasehati penulis dan tidak pernah bosan untuk memberikan masukan yang mendorong penulis mengembangkan ide-ide untuk menyempurnakan penulisan hukum ini, semoga Tuhan yang Maha Esa memberikati bapak;
5. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing seminar penulis yang dengan sabar dan penuh perhatian turut membantu memberikan bimbingan, serta petunjuk hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan banyak masukan dan kritikan yang membangun dan bertujuan untuk kebaikan penulis serta perkembangan penulisan hukum ini. Terima kasih juga atas bimbingan yang sangat lugas, nyaman dan memberikan saran seperti pada teman sehingga penulis tidak merasa takut ataupun tidak nyaman dalam bimbingan dan pembuatan penulisan hukum ini, semoga Tuhan senantiasa memberkati ibu;
6. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.Hum., Sp1, sebagai dosen penguji yang memberikan masukan kepada penulis. Terima kasih untuk motivasi, dukungan, dan kritikan yang bapak berikan, tentunya segala nasihat dan perbaikan yang ada dalam proses sidang akan selalu teringat dan menjadi inspirasi penulis dalam melakukan penelitian hukum di masa yang akan datang;

7. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., sebagai dosen penguji yang memberikan masukan kepada penulis. Terima kasih untuk motivasi, dukungan, dan kritikan yang bapak berikan, tentunya segala nasihat dan perbaikan yang ada dalam proses sidang akan selalu teringat dan menjadi inspirasi penulis dalam melakukan penelitian hukum di masa yang akan datang;
8. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H., sebagai dosen wali yang selama ini memberikan bantuan yang besar kepada penulis dalam menempuh studi di Universitas Katolik Parahyangan;
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum, Univesitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan yang berharga;
10. Cindy Callista Kunnardy, sebagai pacar yang selalu mendukung dengan doa dan dorongan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk tidak kenal lelah memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung;
11. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis: Stephanie, Frans, Cathrine, Elisse, Reza, William, terima kasih atas semangat dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung, tak terasa selama hampir 4 tahun ini, kita saling membantu, menjadi teman curhat, dan saling memotivasi untuk kemajuan di dalam universitas ini;
12. Seluruh keluarga besar penulis dimanapun berada. Terima kasih atas dukungan dan nasihat-nasihat yang selalu diberikan. Semoga Tuhan Memberati kita semua;
13. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan mengingat terbatasnya pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan

untuk perbaikan skripsi dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis.

Bandung, 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Metode Penelitian .....	13
1.6. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II TEORI DAN DASAR HUKUM KEWAJIBAN ALIMENTASI**

2.1. Pengertian/Definisi Alimentasi .....	19
2.2. Jenis Alimentasi .....	21
2.2.1. Kewajiban Alimentasi Menurut Para Pihaknya .....	21
2.2.1.1. Alimentasi antara Keluarga Sedarah dalam Garis ke Atas.....	22
2.2.1.2. Alimentasi antara Keluarga Semenda .....	22

2.2.1.3.	Alimentasi antara Suami dengan Istri atau Bekas Istrinya .....	23
2.2.1.4.	Alimentasi antara Kedua Orang Tua dengan Anakny atau Sebaliknya .....	24
2.2.2.	Kewajiban Alimentasi Menurut Cara Lahirnya .....	27
2.2.2.1.	Alimentasi yang Lahir Semata-Mata karena Undang-Undang .....	27
2.2.2.2.	Alimentasi yang Lahir karena Putusan Pengadilan .....	28
2.3.	Dasar Hukum Pengaturan Kewajiban Alimentasi .....	28
2.3.1.	Pengaturan Kewajiban Alimentasi menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	29
2.3.2.	Pengaturan Kewajiban Alimentasi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	31
2.3.3.	Pengaturan Kewajiban Alimentasi menurut PP No. 45 Tahun 1990 jo. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS .....	35

**BAB III PERKAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

3.1.	Sejarah dan Tujuan Dibentuknya Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	40
------	---	----

3.2. Kedudukan Perkapolri sebagai Peraturan yang Berlaku di Instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) .....	44
3.3. Ketentuan dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	51
3.3.1. Syarat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk .....	52
3.3.2. Pejabat yang Berwenang Memberikan Izin Kawin, Cerai dan Rujuk .....	54
3.3.3. Tata Cara Pengajuan Izin Kawin, Cerai, dan Rujuk .....	56
3.3.3.1. Tata Cara Pengajuan Izin Kawin .....	56
3.3.3.2. Tata Cara Pengajuan Izin Cerai .....	59
3.3.3.3. Tata Cara Pengajuan Izin Rujuk .....	62

#### **BAB IV ANALISIS PENGATURAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DAN PENGATURAN SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA POLRI**

4.1. Pengaturan Kewajiban Alimentasi sebagai akibat Perceraian bagi Anggota Polri .....	65
4.1.1. Kedudukan Polri dan PNS sebagai PN .....	67
4.1.2. Penerapan Ketentuan Pembagian Langsung Kewajiban Alimentasi sebagai akibat Perceraian pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983	

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	73
4.1.3. Ketentuan Kewajiban Alimentasi sebagai akibat Perceraian yang Seharusnya Berlaku bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) .....	77
4.2. Pengaturan Sanksi yang Diberikan kepada Anggota Polri yang Melanggar Ketentuan Kewajiban Alimentasi sebagai akibat Perceraian .....	86
 <b>BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran .....	93
 DAFTAR PUSTAKA .....	 97

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Tujuan sebuah ikatan perkawinan adalah agar terjalinnya hubungan antara pria dan wanita untuk saling melengkapi dan mencintai agar dapat menghasilkan keturunan dan hidup bahagia bersama-sama. Pengaturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan di dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pelaksanaan UUP tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975). Pengaturan perkawinan dalam UUP dan PP No. 9 Tahun 1975 bersifat umum, yang artinya berlaku bagi siapa saja yang akan melakukan perkawinan di Indonesia.

Sebelum pemberlakuan UUP tersebut, pengaturan hukum perkawinan di Indonesia diatur secara berbeda dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelyks Ordonasi voor de Christenen Indonesia*) Staatsblad 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelyken*) Staatsblad 1898 Nomor 158, dan Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Lembaran Negara 1954 Nomor 32 serta peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai penjelasannya. Kondisi hukum perkawinan yang pluralistis tersebut tidak terlepas dari pengaruh politik pemerintah kolonial Belanda yang termuat dalam Pasal 131

IS (*Indische Staats Regeling*) yang mengatur tentang penggolongan penduduk menjadi 3 golongan.<sup>1</sup>

UUP sendiri merupakan upaya unifikasi hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan pengaturan Pasal 66 UUP yang menyebutkan dengan berlakunya UUP tersebut, ketentuan yang diatur dalam undang-undang, ordonansi, dan peraturan-peraturan sebelumnya sejauh telah diatur dalam undang-undang yang baru dinyatakan tidak berlaku.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang diatur dalam UUP adalah mengenai perceraian. Menurut Subekti, "*perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu*".<sup>4</sup> Perceraian dapat terjadi dikarenakan berbagai alasan. Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri; dan

---

<sup>1</sup> HARTINI, BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN HUKUM PERKAWINAN, [http://elisa1.ugm.ac.id/chapter\\_view.php?hku.304\\_hartini&682](http://elisa1.ugm.ac.id/chapter_view.php?hku.304_hartini&682) (Diakses pada 24 September 2016).

<sup>2</sup> RACHMADI USMAN, ASPEK-ASPEK HUKUM PERORANGAN DAN KEKELUARGAAN DI INDONESIA 242 (Sinar Grafika, Jakarta, 2006).

<sup>3</sup> UNDANG UNDANG R.I., NO. 1 TAHUN 1974, PERKAWINAN, L.N.R.I Tahun 1974 No. 1 Tambahan L.N. No. 3019, Pasal 66.

<sup>4</sup> SUBEKTI, POKOK-POKOK HUKUM PERDATA 42 (PT. Intermasa, Jakarta, 2001).

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”<sup>5</sup>

Selain terdapat dalam PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (g) dan huruf (k) Kompilasi Hukum Islam menambahkan 2 (dua) alasan yang dapat menyebabkan perceraian, yakni:

- “... g. Suami melanggar taklik talak;  
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”<sup>6</sup>

UUP pada dasarnya menginginkan ikatan perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>7</sup> Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang. Namun pada kenyataannya UUP tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.<sup>8</sup> UUP mempersulit proses terjadinya perceraian tersebut dengan menetapkan alasan-alasan serta aturan lain yang harus dipenuhi sebelumnya oleh pasangan yang ingin bercerai.

Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan UUP BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibat hukumnya. Pasal 39 ayat (1) mengatur bahwa “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*”<sup>9</sup> Dalam Pasal 39 ayat (2) UUP juga mengatur bahwa “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup*

---

<sup>5</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 9 TAHUN 1975, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, L.N.R.I. Tahun 1975 No. 12 Tambahan L.N. No. 3041, Pasal 19.

<sup>6</sup> TIM REDAKSI NUANSA AULIA, KOMPILASI HUKUM ISLAM Pasal 116 huruf (g) dan huruf (k) (Nuansa Aulia, Bandung, 2012).

<sup>7</sup> UNDANG UNDANG R.I., *Supra* catatan no. 3, Pasal 1.

<sup>8</sup> H. RUSDI MALIK, MEMAHAMI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 89 (Universitas Trisakti, Jakarta, 2010).

<sup>9</sup> UNDANG UNDANG R.I., *Supra* catatan no. 3, Pasal 39 ayat (1).

*rukun sebagai suami isteri.*"<sup>10</sup> Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa "*Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.*"<sup>11</sup> Sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) UUP, pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri untuk *non muslim* dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.<sup>12</sup>

PP No. 9 Tahun 1975 juga mengatur mengenai kapan suatu perceraian sudah dianggap terjadi. Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 mengatur, bahwa:

"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap."<sup>13</sup>

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, perceraian akan menimbulkan akibat hukum. UUP sebagai aturan umum juga mengatur mengenai akibat hukum perceraian, salah satunya mengenai kewajiban alimentasi yang berlaku umum bagi setiap pasangan yang ingin bercerai di Indonesia. Pengaturan mengenai akibat hukum perceraian diatur dalam Pasal 41 UUP yang berbunyi:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> *Id.*, Pasal 39 ayat (2).

<sup>11</sup> *Id.*, Pasal 40 ayat (1).

<sup>12</sup> *Id.*, Pasal 63 ayat (1).

<sup>13</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., *Supra* catatan no. 5, Pasal 34 ayat (2).

<sup>14</sup> UNDANG UNDANG R.I., *Supra* catatan no. 3, Pasal 41.

Selain UUP dan PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur perkawinan dan perceraian secara umum, terdapat peraturan khusus yang berada dibawahnya. Peraturan yang berada dibawah UUP serta PP No. Tahun 1975 tersebut, mengatur mengenai perkawinan dan perceraian secara khusus di lingkungan instansi Pegawai Negeri, yakni PNS dan Polri. Masing-masing institusi tersebut mengeluarkan aturan khusus berupa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (selanjutnya disebut PP No. 45 Tahun 1990) jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1983), serta Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perkapolri No. 9 Tahun 2010).

Secara umum, PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983, serta Perkapolri No. 9 Tahun 2010 menetapkan aturan yang semakin memperberat proses perceraian bagi PNS dan Polri dengan menempatkan beberapa prosedur tambahan dalam proses perceraian bagi anggota institusi terkait. Bagi PNS, dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 diatur bahwa *“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.”*<sup>15</sup> Selain itu, PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 juga mengatur secara khusus mengenai kewajiban alimentasi akibat perceraian di kalangan PNS. Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 mengatur bahwa:

“(1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

---

<sup>15</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 45 TAHUN 1990, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, L.N.R.I. Tahun 1990 No. 61, Pasal 3 ayat (1).

(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

(3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

(4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

(5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

(7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus dihitung mulai ia kawin lagi.”<sup>16</sup>

Selain pengaturan dalam Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983, terdapat Yurisprudensi terkait kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian bagi PNS.

“Dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 15131K/Pdt/1987 tanggal 12 Oktober 1988, menetapkan: Seorang Pegawai Negeri yang melakukan perceraian wajib menyerahkan sepertiga gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas isterinya dan sepertiga kepada anaknya. Bendaharawan gaji pada instansi pekerjaannya berhak memotong dan wajib menyerahkan bagian-bagian ini kepada bekas istri dan anak-anak.”<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 45 TAHUN 1990, PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, L.N.R.I. Tahun 1990 No. 61 jo PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 10 TAHUN 1983, IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, L.N.R.I. Tahun 1983 No. 13 Tambahan L.N. No. 3250, Pasal 8.

<sup>17</sup> DJAJA S. MELIALA, HUKUM PERDATA DALAM PERSPEKTIF 91 (Nuansa Aulia, Bandung, 2012).

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 diatur dalam Pasal 16 PP No. 45 Tahun 1990. Pasal 16 PP No. 45 Tahun 1990 mengatur bahwa:

“Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 53 Tahun 2010). Pasal 7 ayat (4) PP No. 53 Tahun 2010 mengatur bahwa:

“Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.”<sup>19</sup>

Penjatuhan hukuman bagi PNS tersebut dikarenakan PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.<sup>20</sup> Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., *Supra* catatan no. 15, Pasal 16.

<sup>19</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 53 TAHUN 2010, DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL, L.N.R.I. Tahun 2010 No. 74 Tambahan L.N. No. 5135, Pasal 7 ayat (4).

<sup>20</sup> *Id.*, Penjelasan Umum.

<sup>21</sup> *Id.*

Akibat hukum perceraian berupa pembagian langsung kewajiban alimentasi, serta pemberian sanksi yang ketat terhadap pelanggarannya merupakan suatu aturan yang memberatkan bagi PNS. Dalam bukunya, Djaja S. Meliala berpendapat bahwa:

“Mengenai bagian dari gaji yang harus diserahkan yaitu sepertiga dari gaji bersih yang diterima setiap bulannya kepada bekas istrinya dan sepertiga kepada anak-anaknya hingga duapertiga daripada gajinya diberikan, dapat dianggap sebagai besar sekali. Mungkin memang maksud daripada pembuat undang-undang agar Pegawai Negeri berpikir matang-matang sebelum melakukan inisiatif untuk bercerai terhadap istrinya. Risikonya adalah pemotongan gajinya dalam jumlah yang cukup besar”<sup>22</sup>

Jika kita bandingkan antara PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 dengan Perkapolri No. 9 Tahun 2010, terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan diantara keduanya. Sebagaimana yang diatur dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 juga mengatur mengenai izin perceraian bagi anggota Polri. Pasal 8 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 mengatur bahwa:

“Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

- a. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
- b. fotokopi akta nikah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.”<sup>23</sup>

Berbeda dengan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983, mengenai kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian di instansi Polri diatur melalui Pasal 27 Perkapolri No. 9 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “*Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.*”<sup>24</sup> Pasal tersebut menunjukkan bahwa Perkapolri No. 9 Tahun 2010 menyerahkan persoalan

---

<sup>22</sup> DJAJA S. MELIALA, *Supra* catatan no. 17.

<sup>23</sup> PERATURAN KAPOLRI, NO. 9 TAHUN 2010, TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN, Berita Negara R.I. Tahun 2010 No. 151, Pasal 8.

<sup>24</sup> *Id.*, Pasal 27.

mengenai kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian kepada pengadilan, sebagaimana yang telah diatur juga dalam Pasal 41 huruf (c) UUP. Akibatnya adalah Polri sebagai instansi mandiri tidak dapat memberikan sanksi kepada anggota-anggotanya yang melalaikan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian. Lain halnya dengan institusi PNS yang dapat langsung mengenakan sanksi bagi PNS yang melalaikan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian dengan hukuman disiplin berat.

Upaya mempersulit serta memperberat proses perceraian sebetulnya telah terlihat dalam UUP. Tujuan perkawinan dalam UUP adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa.<sup>25</sup> Oleh karena itu, dalam pengaturannya perceraian hanya dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan yang telah ditetapkan, serta dengan menempuh berbagai proses yang diatur menurut UUP dan PP No. 9 Tahun 1975. Sejalan dengan UUP yang mempersulit serta memperberat proses perceraian tersebut, sudah seharusnya PNS dan Polri sebagai unsur aparatur negara dibebankan ketentuan yang semakin memperberat proses perceraian.

Namun upaya untuk memperberat proses perceraian tersebut lebih terlihat pada PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 yang berlaku bagi PNS dengan pengaturan pembagian langsung kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian, serta sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Sedangkan dalam Perkapolri No. 9 Tahun 2010 yang berlaku bagi anggota Polri tidak diatur mengenai kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian tersebut. Padahal menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, kedua instansi tersebut bersama dengan TNI merupakan satu kesatuan Pegawai Negeri.<sup>26</sup> Berdasarkan Pasal 3 ayat

---

<sup>25</sup> PERATURAN PEMERINTAH R.I., NO. 10 TAHUN 1983, IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, L.N.R.I. Tahun 1983 No. 13 Tambahan L.N. No. 3250, Penjelasan Umum.

<sup>26</sup> UNDANG UNDANG R.I., NO. 43 TAHUN 1999, PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN, L.N.R.I Tahun 1999 No. 169, Pasal 2 ayat (1).

(1) UU No. 43 Tahun 1999, sebagai Pegawai Negeri keduanya bertugas sebagai unsur aparatur negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan adalah Pegawai Negeri.<sup>27</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) telah dicabut serta dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 2014), namun UU No.5 Tahun 2014 tidak mengatur secara jelas kedudukan PNS, Polri dan TNI sebagai satu kesatuan Pegawai Negeri. Apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002), "*anggota Kepolisian Negara adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.*"<sup>28</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Polri masih merupakan bagian satu kesatuan Pegawai Negeri yang bertugas sebagai unsur aparatur negara.

Latar belakang dikeluarkannya aturan khusus mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS dapat dilihat dalam bagian menimbang huruf (b) PP No. 10 Tahun 1983 yang disebutkan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.*"<sup>29</sup> Selain itu, dalam Penjelasan Umum PP No. 45 Tahun 1990 juga

---

<sup>27</sup> *Id.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>28</sup> UNDANG UNDANG R.I., NO. 2 TAHUN 2002, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, L.N.R.I Tahun 2002 No. 2, Pasal 1 ayat (2).

<sup>29</sup> UNDANG UNDANG R.I., *Supra* catatan no. 25, Menimbang huruf (b).

dijelaskan perlu adanya pengaturan secara khusus mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS, dikarenakan PNS adalah sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Namun perlu diingat, peran sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, bukan hanya dimiliki oleh PNS, tetapi juga anggota Polri sebagai bagian dari Pegawai Negeri. Sudah selayaknya bagi anggota Polri dibebankan pula ketentuan yang semakin memperberat proses perceraian daripada UUP dan PP No. 9 Tahun 1975. Salah satu contohnya adalah pengaturan pembagian langsung kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian yang harus diatur secara khusus.

Penulis merasa perlu menganalisa lebih jauh mengenai bagaimana seharusnya pengaturan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian serta sanksinya bagi anggota Polri yang melanggar. Dalam pembahasannya, penulis akan membahas mengenai pengaturan pembagian langsung kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian beserta sanksinya bagi anggota Polri yang melanggar dengan mencoba membandingkannya dengan pengaturan pembagian langsung kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian bagi PNS dalam PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat skripsi berjudul:

---

<sup>30</sup> UNDANG UNDANG R.I., *Supra* catatan no. 15, Penjelasan Umum.

**TINJAUAN MENGENAI PENGATURAN KEWAJIBAN ALIMENTASI  
SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka dibuatlah rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian. Penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian, serta sanksi yang diberikan bagi anggota Polri?

**1.3. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan dari rumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian yang seharusnya berlaku bagi anggota Polri.
2. Untuk mengetahui pengaturan sanksi yang seharusnya diberikan apabila anggota Polri melanggar pengaturan kewajiban alimentasi tersebut.

**1.4. Manfaat penelitian**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan setidaknya 2 manfaat dan kegunaan, yaitu:

Memberikan pemahaman dan pedoman tentang bagaimana seharusnya pengaturan mengenai kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian, serta sanksi yang diberikan bagi anggota Polri.

## 1.5. Metode penelitian

Penelitian adalah “suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.”<sup>31</sup> Skripsi yang akan ditulis oleh penulis merupakan suatu penelitian hukum yang berdasarkan metode dan sistematika berusaha mempelajari dan menganalisis suatu permasalahan hukum. Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.”<sup>32</sup> Dalam bukunya, Johnny Ibrahim mengatakan bahwa “Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian (intersubjektif).”<sup>33</sup> Oleh karena itu penelitian penulis akan didasarkan pada langkah-langkah yang telah diakui oleh teman sejawat di bidang ilmu hukum.

Untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut, dibutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing, serta menunjang penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan data/sumber dari asas hukum serta perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait mengenai perceraian dan akibat hukum perceraian bagi anggota Polri. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.”<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> BAMBANG WALUYO, PENELITIAN HUKUM DALAM PRAKTEK 2 (Sinar Grafika, Jakarta, 1996).

<sup>32</sup> SOERJONO SOEKANTO, PENGANTAR PENELITIAN HUKUM 43 (UI Press, Jakarta, 1981).

<sup>33</sup> JOHNNY IBRAHIM, TEORI DAN METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF EDISI REVISI 277 (Bayumedia Publishing, Malang, 2012).

<sup>34</sup> *Id.*, Pada 295.

Dalam penelitian hukum normatif, metode penelitian menggunakan corak penalaran deduktif dengan kriteria kebenaran koheren. Deduktif dalam arti menggunakan asas, norma atau teori hukum sebagai premis mayornya. Hal ini sejalan dengan penelitian penulis yang akan menggunakan asas, norma atau teori hukum mengenai perceraian serta kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian sebagai premis mayornya. Menurut teori koherensi sendiri, sesuatu dianggap benar apabila ada kesesuaian antara sebuah pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah diterima sebagai benar.<sup>35</sup> Oleh karenanya, kebenaran dalam penelitian ini *reliable* tanpa harus pengujian atau verifikasi empiris, namun pengujiannya dilakukan oleh teman sejawat. Penelitian penulis tidak akan diuji melalui verifikasi empiris, tetapi akan diuji oleh para ahli di bidang ilmu hukum.

Dalam menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu “*penelitian terhadap produk-produk hukum.*”<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah yang ada dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait perceraian dan akibat hukumnya bagi anggota Polri.
2. Pendekatan Komparatif, yaitu “*penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu Negara.*”<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menjawab rumusan masalah yang ada dengan membandingkan pengaturan perceraian dan akibat hukumnya bagi anggota Polri, dengan pengaturan perceraian dan akibat hukumnya bagi PNS. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan Pegawai Negeri.

---

<sup>35</sup> B. ARIEF SIDHARTA, PENGANTAR LOGIKA SEBUAH LANGKAH PERTAMA PENGENALAN MEDAN TELAHAH 10 (Refika Aditama, Bandung, 2012).

<sup>36</sup> BAHDER JOHAN NASUTION, METODE PENELITIAN ILMU HUKUM 92 (CV. Mandar Maju, Bandung, 2008).

<sup>37</sup> *Id.*

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan berbagai bahan kepustakaan untuk menunjang penelitian penulis. Sumber kepustakaan yang akan digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian dan asas-asas perceraian dalam hukum perkawinan.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk mendukung sumber hukum primer seperti: buku teks yang membahas mengenai hukum perdata, perceraian dalam hukum perkawinan, serta akibat-akibat hukum perceraian terutama kewajiban alimentasi. Penulis juga akan menggunakan beberapa teori dan asas hukum yang terdapat di dalam bahan-bahan sekunder untuk menunjang penelitian ini.
3. Bahan-bahan hukum tersier yang sejatinya dapat membantu memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap penelitian yang sedang penulis buat seperti: ensiklopedia, web, dan sebagainya.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1.6.1. BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai Latar Belakang dan alasan mengapa penulis memilih untuk membahas topik “Tinjauan Mengenai Pengaturan Kewajiban Alimentasi bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Aparatur Negara”, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan diadakannya penelitian, manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, serta sistematika dari penulisan hukum yang disusun oleh penulis.

### **1.6.2. BAB 2 : TEORI DAN DASAR HUKUM KEWAJIBAN ALIMENTASI**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai konsep kewajiban alimentasi yang berlaku di Indonesia beserta dasar hukumnya. Konsep kewajiban alimentasi akan dibahas mulai dari pengertian, konsep yang ada di Indonesia, jenis-jenis alimentasi hingga dasar hukum penerapan kewajiban alimentasi beserta prosedur dan akibat hukumnya.

### **1.6.3. BAB 3 : PERKAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian secara detail dan mendalam. Penulis akan mencoba menguraikan mulai dari sejarah pembentukan hingga kedudukan Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian. Selain itu penulis akan menjelaskan ketentuan dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian mulai dari apa saja yang diatur, bagaimana pengaturan tentang perkawinan, perceraian dan rujuk, hingga pengaturan kewajiban alimentasi bagi anggota Polri.

#### **1.6.4. BAB 4 : ANALISIS PENGATURAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DAN PENGATURAN SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA ANGGOTA POLRI**

Pada bab ini penulis akan menganalisis pengaturan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian serta sanksinya dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian. Penulis akan mencoba membandingkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS untuk menganalisis pengaturan kewajiban alimentasi sebagai akibat perceraian serta sanksinya yang seharusnya berlaku bagi anggota Polri.

#### **1.6.5. BAB 5 : PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan didapatkan dari hasil perpaduan antara analisis, fakta-fakta, peraturan perundang-undangan dan doktrin dari ahli yang terkait sehingga tujuan dari dibuatnya bab ini, pada akhirnya pembaca mendapatkan suatu opini atau analisis hukum yang layak untuk dipublikasikan demi kepentingan akademik dan masyarakat. Dalam bab ini juga memuat saran pribadi dari penulis, yang penulis dapat dari pengalaman, hasil analisis, serta pola berpikir penulis selama proses penelitian ini.

